



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa kedudukan dan peranan Perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender di Bidang Pembangunan perlu ditingkatkan secara optimal;
  - b. bahwa kondisi dan posisi Perempuan dan Anak masih termarginalkan dengan adanya perlakuan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang semakin meningkat, sehingga mengalami kesulitan untuk pengaduan perlakuan yang dialaminya, karena belum ada lembaga khusus yang dapat memberi perlindungan secara terpadu;
  - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dianggap mampu untuk diangkat sebagai Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

• 5

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 297);

8

10. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 125 Tahun 2011 tentang Penetapan Kembali Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2PA) di Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan fungsi P2TP2PA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

a. Ketua:

Menjalankan tugas dan berkoordinasi dengan divisi teknis pelayanan.

b. Wakil Ketua:

Menjalankan tugas bersama divisi teknis pelayanan dan menggantikan tugas Ketua apabila berhalangan.

c. Sekertaris:

1. Berkoordinasi dalam melaksanakan program dan kebijakan P2TP2PA;

2. Bersama-sama dengan Ketua untuk berkonsultasi dengan sektor terkait;

3. Keseragaman dalam sistem pencatatan laporan;

5

4. Mempersiapkan kebijakan umum P2TP2PA dalam rangka penyelenggaraan program dan tugas dari divisi-divisi pelayanan P2TP2PA; dan
  5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kebijakan umum dan program P2TP2PA bersama-sama dengan Ketua pada divisi-divisi pelayanan dan organisasi pelayanan terkait.
- d. Divisi Pelayanan:
1. Melakukan pelayanan konseling dan tindakan pelayanan klinis kepada korban dengan menjunjung tinggi kerahasiaan;
  2. Menerapkan model-model pelayanan secara terpadu dengan melibatkan tenaga profesional lainnya atas persetujuan P2TP2PA untuk menghasilkan model pelayanan terpadu yang spesifik;
  3. Bekerja sama dengan lembaga rehabilitasi lainnya atas persetujuan P2TP2PA untuk menghasilkan model pelayanan terpadu yang spesifik;
  4. Melakukan tindakan rujukan ke profesional atau rehabilitasi lainnya atas persetujuan P2TP2PA;
  5. Mempersiapkan pelayanan tindak lanjut bagi korban setelah memperoleh pelayanan terminasi dari P2TP2PA;
  6. Melaksanakan diskusi kasus (*case conference*) secara terbatas dan tertutup untuk memperoleh jalan keluar terhadap kasus yang ditangani;
  7. Bekerja sama dengan divisi-divisi lainnya untuk sinkronisasi program; dan
  8. Membuat laporan berkala untuk pertanggungjawaban kepada ketua;
- e. Divisi Sosial dan Psikologi:
1. Memberikan layanan psikososial terhadap korban yang memerlukan konselor ataupun mediator dalam penanganan kasus;
  2. Memfasilitasi penyediaan rumah perlindungan dan pusat trauma bagi korban kekerasan;
  3. Koordinasi dan fasilitasi pemulangan korban perdagangan orang *trafficking*/reintegrasi korban;
  4. Menyediakan sumber daya manusia yaitu pekerja sosial dalam pelayanan masalah sosial korban kekerasan;

5. Mendorong masyarakat dan organisasi sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk peduli pada pelayanan korban kekerasan;
  6. Melakukan pelatihan kewirausahaan/keterampilan ringan bagi para korban;
  7. Memberikan pelayanan konseling dan secara psikologis melalui tatap muka, telepon, surat maupun dengan medis lainnya; dan
  8. Memberikan pembinaan rohani bagi para korban kekerasan.
- f. Divisi Penelitian dan Pengembangan
1. Melakukan serta melaksanakan riset (penelitian) untuk memperkuat data serta pengembangan lebih lanjut tentang P2TP2PA; dan
  2. Meneliti tingkat partisipasi yang dilakukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- g. Divisi Pendidikan dan Pelatihan
1. Mengupayakan respon aparat penegak hukum sehingga dapat membangun sensitifitas *gender* dalam kebijakan-kebijakan yang dilahirkan terutama materi-materi hukum yang tidak merugikan hak-hak perempuan dan anak; dan
  2. Meningkatkan personil bersama-sama komponen masyarakat yang lain untuk memberikan pendidikan terhadap perempuan dan anak korban ketidakadilan secara optimal dan menjawab perkembangan persoalan-persoalan ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan yang muncul di tengah-tengah masyarakat; dan
  3. Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan serta melakukan penyuluhan-penyuluhan yang memuat berbagai peningkatan tentang kesetaraan gender dan keadilan gender.
- h. Divisi Hukum dan Advokasi:
1. Memberikan bantuan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan;

5

2. Melakukan dan melaksanakan pendampingan ke lembaga terkait seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Kepolisian, Pengadilan dan Psikos sosial;
  3. Perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan maupun orang yang melaporkan terhadap ancaman dan intimidasi dari pihak lain;
  4. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan; dan
  5. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.
- i. Divisi Medis:
    1. Memberikan pelayanan medis guna pemulihan trauma psikis terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
    2. Melaksanakan rujukan dan tindakan medis terhadap para korban kekerasan baik dalam fisik maupun non fisik, melalui kerja sama dengan berbagai rumah sakit dan pusat pelayanan terpadu lainnya; dan
    3. Melindungi kerahasiaan korban.
  - j. Administrasi dan Kesekretariatan
    1. Melakukan pencatatan pelaporan mengenai kegiatan P2TP2PA; dan
    2. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak korban.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya P2TP2PA sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya P2TP2PA sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.

**KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal

2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : PENETAPAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

**I. PENANGGUNG**

**JAWAB** : 1. BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
2. WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
3. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

**II. PENASEHAT** : 1. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW  
2. ASISTEN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN  
KESRA SEKDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
3. KETUA TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW  
4. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BOLAANG  
MONGONDOW  
5. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU  
6. KETUA PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU

**III. KETUA** : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW

**IV. WAKIL KETUA** : SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW

**V. SEKRETARIS** : KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP  
PEREMPUAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW

**VI. DIVISI PELAYANAN:**

**KOORDINATOR** : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW

**ANGGOTA** : 1. KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN ANAK DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
2. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN ANAK DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
3. LSM SWARA BOBATO

### **VII. DIVISI SOSIAL DAN PSIKOLOGI:**

- KOORDINATOR :** KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;  
**ANGGOTA :**
1. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
  2. KEPALA SEKSI POLITIK, EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
  3. KEPALA SEKSI MASALAH SOSIAL PEREMPUAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
  4. KEPALA SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
  5. INDRI DILAPANGA, M.Psi (PSIKOLOG)

### **VIII. DIVISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

- KOORDINATOR :** KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
**ANGGOTA :**
1. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
  2. UNSUR AKADEMISI

### **IX. DIVISI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

- KOORDINATOR :** KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
**ANGGOTA :**
1. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

### **X. DIVISI HUKUM DAN ADVOKASI**

- KOORDINATOR :** KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
**ANGGOTA :**
1. KEPALA SEKSI TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
  2. KETUA POS BANTUAN HUKUM ADVOKAD INDONESIA SULUT
  3. KANIT PPA POLRES BOLAANG MONGONDOW
  4. KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU
  5. PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU
  6. KAPOLSEK SE-KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
  7. KANIT PPA POLSEK SE-KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

**XI. DIVISI MEDIS**

KOORDINATOR : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW

ANGGOTA : 1. DIREKTUR RSUD DATOE BINANGKANG KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW;  
2. dr. SERLINA SAMUEL (DOKTER)

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGGONDOW

NOMOR : 57 TAHUN 2019

TANGGAL : 3-Januari - 2019

TENTANG : PENETAPAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGGONDOWTAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN  
BOLAANG MONGGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN	KET
1.	TRI PUTRA SUKAMI SALEH, SH	ADVOKASI HUKUM	Rp1.000.000,00	ORANG/BULAN	
2.	KANIT PPA POLRES BOLAANG MONGGONDOW	KANIT PPA POLRES BM	Rp1.000.000,00	ORANG/BULAN	
3.	KAPOLSEK PASSI	KAPOLSEK PASSI	Rp650.000,00	ORANG/BULAN	
4.	KAPOLSEK LOLAYAN	KAPOLSEK LOLAYAN	Rp650.000,00	ORANG/BULAN	
5.	KAPOLSEK DUMOGA TIMUR	KAPOLSEK DUMOGA TIMUR	Rp650.000,00	ORANG/BULAN	
6.	KAPOLSEK DUMOGA BARAT	KAPOLSEK DUMOGA BARAT	Rp650.000,00	ORANG/BULAN	
7.	KAPOLSEK DUMOGA UTARA	KAPOLSEK DUMOGA UTARA	Rp650.000,00	ORANG/BULAN	
8.	KAPOLSEK BOLAANG	KAPOLSEK BOLAANG	Rp650.000,00	ORANG/BULAN	
9.	KAPOLSEK LOLAK	KAPOLSEK LOLAK	Rp650.000,00	ORANG/BULAN	
10.	KAPOLSEK ST BOLANG	KAPOLSEK ST BOLANG	Rp650.000,00	ORANG/BULAN	
11.	KAPOLSEK POIGAR	KAPOLSEK POIGAR	Rp650.000,00	ORANG/BULAN	
12.	KANIT PPA POLSEK PASSI	KANIT PPA POLSEK PASSI	Rp500.000,00	ORANG/BULAN	

6

13.	KANIT PPA POLSEK LOLAYAN	KANIT PPA POLSEK LOLAYAN	Rp500.000,00	ORANG/BULAN
14.	KANIT PPA POLSEK DUMOGA TIMUR	KANIT PPA POLSEK DUMOGA TIMUR	Rp500.000,00	ORANG/BULAN
15.	KANIT PPA POLSEK DUMOGA BARAT	KANIT PPA POLSEK DUMOGA BARAT	Rp500.000,00	ORANG/BULAN
16.	KANIT PPA POLSEK DUMOGA UTARA	KANIT PPA POLSEK DUMOGA UTARA	Rp500.000,00	ORANG/BULAN
17.	KANIT PPA POLSEK BOLAANG	KANIT PPA POLSEK BOLAANG	Rp500.000,00	ORANG/BULAN
18.	KANIT PPA POLSEK LOLAK	KANIT PPA POLSEK LOLAK	Rp500.000,00	ORANG/BULAN
19.	KANIT PPA POLSEK SANGTOMBOLANG	KANIT PPA POLSEK SANGTOMBOLANG	Rp500.000,00	ORANG/BULAN
20.	KANIT PPA POLSEK POIGAR	KANIT PPA POLSEK POIGAR	Rp500.000,00	ORANG/BULAN
21.	ZULKARNAEN PERDANA MUSTAKA, SH	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU	Rp1.000.000,00	ORANG/BULAN
22.	WING W. KAUNANG, SH	PANMUD PIDANA PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU	Rp1.000.000,00	ORANG/BULAN
23.	INDRI DILAPANGA	PSIKOLOG	Rp750.000,00	ORANG/BULAN
24.	dr. SERLINA SAMUEL	DOKTER	Rp750.000,00	ORANG/BULAN

BUPAER BOI AANG MONGONDOW, *B*



RASTI SOEPREDDO MOKOAGOW